

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita-cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan-perubahan yang mendasar di berbagai sektor dan tahapan.

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat.

Didalam suatu perusahaan terdapat prosedur sebagai pedoman atau acuan dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian. Prosedur penerapan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan tujuan agar sistem penerapan pajak dapat diawasi dengan baik.

Prosedur penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Suzuki Finance Indonesia dimulai dari pihak-pihak eksternal yang berhasil menjual produk suzuki dan akan melaporkan hasil penjualan kepada kantor cabang tempat pihak eksternal berhasil menjual. Selanjutnya akan diproses dikantor pusat sesuai tahap-tahap yang ada yaitu menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik, agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan agar keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Namun, hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karna masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, diantaranya adalah pajak.

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak seminimal mungkin. Upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan

dengan memanfaatkan celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada pajak penghasilan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, diantaranya adalah pajak penghasilan atas karyawan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPh akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif orisinil dengan Dasar Pengenaan Pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah Kredit Pajak, yang akan menghasilkan pajak yang Kurang Bayar atau Nihil Bayar atau Lebih Bayar.

Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut, selain itu dengan adanya PPh Pasal 21 di dalam suatu perusahaan merupakan beban yang sangat besar karena pajak tersebut akan memotong suatu pendapatan dari perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku selama hal tersebut memungkinkan. Sehingga perusahaan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Dalam melakukan peninjauan, objek pembahasan terdapat pada PT Suzuki Finance Indonesia karena penulis tertarik pada perusahaan pembiayaan. Dalam melaksanakan perpajakannya, penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pajak yang ada di perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau belum. Penulis memilih PPh Pasal 21 sebagai objek pembahasan karena setiap perusahaan harus menghitung, menyetor dan

melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya. Penulis memilih PT Suzuki Finance Indonesia sebagai tempat pelaksanaan PKL dikarenakan berdasar lokasi yang strategis dari tempat tinggal sehingga memudahkan dalam biaya transportasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, alasan penulis ingin melakukan peninjauan lebih lanjut terkait penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Suzuki Finance Indonesia dikarenakan ditempatkan di departemen pajak dan meninjau penerapan pajak penghasilan pasal 21 yang didapat dari kegiatan praktik kerja lapangan dan hasilnya disusun dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Insentif Eksternal pada PT Suzuki Finance Indonesia.”**

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Sesuai maksud dan tujuan penulisan tugas akhir ini untuk meninjau lebih dalam bagaimana penerapan Pph 21 yang dilaksanakan, maka ruang lingkup penulisan tugas akhir ini meliputi penerapan Pph 21 atas insentif eksternal pada PT Suzuki Finance Indonesia.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini ialah sebagai syarat kelulusan program Diploma Tiga (D3) untuk jurusan Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini untuk mempelajari lebih lanjut prosedur penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas insentif eksternal pada PT Suzuki Finance Indonesia

I.4 Sejarah Perusahaan

Sejak bulan Mei 2005 PT. Suzuki Finance Indonesia (Suzuki Finance) hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam memiliki sepeda motor Suzuki. Pada bulan Oktober tahun 2011 Suzuki Finance menyediakan

layanan pembiayaan mobil Suzuki dan pada tahun 2017 juga turut membiayai Outboard Marine Machine (OBM) Suzuki. Sejak tanggal 12 Juli 2017, berkantor pusat di kawasan bisnis Jl. Raya Bekasi Km. 19, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Suzuki Finance merupakan perusahaan hasil kerjasama dari perusahaan kelas dunia; Itochu Corporation Japan, Indomobil Multi Jasa dan Suzuki Motor Corporation Jepang.


Sinergi perusahaan multinasional tersebut didukung oleh jajaran manajemen yang profesional menjadikan Suzuki Finance Indonesia perusahaan yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Terbukti dengan Suzuki Finance mendapatkan penghargaan Infobank Multifinance Award 2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan beraset 1 triliun ke atas dengan kinerja keuangan 2008 Sangat Bagus. Pada awal tahun 2010 mendapat penghargaan International Good Company Award kategori (Best Finance & Service Excellent of The year) dari International Achievement Foundation.

Untuk memberikan pelayanan yang cepat dan prima, Suzuki Finance dan menggunakan sistem teknologi informasi yang real time-online di seluruh cabang dengan kemudahan akses pembayaran angsuran melalui kantor cabang, jaringan Alfamart dan Indomart, jaringan Pegadaian, aplikasi Go-Jek, jaringan atm dan kantor pos online. Sebagai perusahaan pembiayaan yang terpercaya, Suzuki Finance Indonesia juga sudah terdaftar dan diawasi OJK.

I.5 Struktur Organisasi



ORGANIZATION STRUCTURE
HEAD OFFICE OF PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA
 001/OC/HRD/SP1/1/2019
 As of January 2019



Sumber: PT. Suzuki Finance Indonesia

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Suzuki Finance Indonesia

Uraian unsur organisasi yang bersifat fungsional struktural menurut pembedangan Direksi dan Komite sebagai berikut:

1. PRESIDENT DIRECTOR

Mensupervisi para Direktur (Director), meliputi:

- a. CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER (CAO - DIRECTOR)
- b. CHIEF OPERATION OFFICER COLLECTION (COO-DIRECTOR)
- c. CHIEF OPERATION OFFICER SALES, MAREKTING & CREDIT (COO - DEPUTY DIRECTOR)
- d. CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO - DIRECTOR)

Memiliki jalur koordinasi dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. INTERNAL AUDIT & INTERNAL CONTROL DIVISION

2. CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER (CAO - DIRECTOR)

Membidangi secara langsung fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. CORPORATE LEGAL, COMPLIANCE & SECRETARY DIVISION
- b. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION
- c. HRD & GA DIVISION

3. CHIEF OPERATION OFFICER COLLECTION (COO-DIRECTOR)

Membidangi secara langsung fungsi-fungsi Divisi Bisnis sebagai berikut:

- a. 2W COLLECTION & ASSET DIVISION
- b. 4W COLLECTION & ASSET DIVISION

4. CHIEF OPERATION OFFICER SALES, MARKETING & CREDIT (COO - DEPUTY DIRECTOR)

Membidangi secara langsung fungsi-fungsi Divisi Bisnis sebagai berikut:

- a. 2W MARKETING & SALES DIVISION
- b. 2W CREDIT DIVISION
- c. USED MOTORCYCLE DIVISION
- d. 4W MARKETING & SALES DIVISION
- e. 4W CREDIT DIVISION

5. CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO - DIRECTOR)

Membidangi secara langsung fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. FINANCE, ACCOUNTING, BUDGET & TAX DIVISION
- b. TREASURY DEPARTMENT
- c. INFORMATION & TECHNOLOGY DIVISION
- d. OPERATION DIVISION

6. AREA MANAGER

Divisi Bisnis membidangi secara langsung Area Manager dengan jalur pelaporan sebagai berikut:

- a. 2W COLLECTION & ASSET DIVISION
- b. 4W COLLECTION & ASSET DIVISION
- c. 2W MARKETING & SALES DIVISION
- d. 2W CREDIT DIVISION
- e. USED MOTORCYCLE DIVISION
- f. 4W MARKETING & SALES DIVISION

g. 4W CREDIT DIVISION

Area Manager memiliki jalur koordinasi (dot matrix) dengan Divisi sebagai berikut:

- a. FINANCE, ACCOUNTING, BUDGET & TAX DIVISION
- b. INFORMATION & TECHNOLOGY DIVISION
- c. OPERATION DIVISION
- d. HRD & GA DIVISION
- e. INTERNAL AUDIT & INTERNAL CONTROL DIVISION
- f. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION
- g. CORPORATE LEGAL, COMPLIANCE & SECRETARY DIVISION

Area Manager membidangi secara langsung fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. BRANCH MANAGER memiliki jalur koordinasi (dot matrix) dengan Marketing & Sales Division, UMC Division, Credit Division dan Collection Division
- b. ADMINISTRATION AREA
- c. DESK CALL AREA

I.6 Kegiatan Usaha

Sejak bulan Mei 2005 PT. Suzuki Finance Indonesia (Suzuki Finance) hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam memiliki sepeda motor Suzuki. Pada bulan Oktober tahun 2011 Suzuki Finance menyediakan layanan pembiayaan mobil Suzuki dan pada tahun 2017 juga turut membiayai Outboard Marine Machine (OBM) Suzuki. Sejak tanggal 12 Juli 2017, berkantor pusat di kawasan bisnis Jl. Raya Bekasi Km. 19, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Suzuki Finance merupakan perusahaan hasil kerjasama dari perusahaan kelas dunia; Itochu Corporation Japan, Indomobil Multi Jasa dan Suzuki Motor Corporation Jepang.

I.7 Manfaat Peninjauan

a. Secara Teoritis

- 1) Tinjauan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam tinjauan ini, khususnya mengenai prosedur penerapan PPh 21.
- 2) Penulis dapat mengetahui tentang bagaimana langkah-langkah dalam menentukan prosedur penerapan Pph 21.

b. Secara Praktis

- 1) Penulis berharap hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa tentang prosedur penerapan PPh 21.
- 2) Menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia kerja yang akan dihadapi di masa yang akan datang.
- 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dimasa yang akan datang

